



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR **79** TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat capaian arah, tujuan, visi dan misi pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Singkil 2017-2022, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Perikanan Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 2

Rencana Induk Pembangunan Industri Perikanan Kabupaten Aceh Singkil merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektor perikanan.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk Pembangunan Industri Perikanan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BERBASIS WILAYAH
- BAB III GAMBARAN KONDISI PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
- BAB IV ANALISA PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS PERIKANAN
- BAB V ANALISIS PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN ACEH SINGKIL
- BAB VI PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN PERIKANAN
- BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERIKANAN ACEH SINGKIL
- BAB VIII KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN
- BAB IX PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PERIKANAN
- BAB X PENUTUP

- (2) Rencana Induk Pembangunan Industri Perikanan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ruang Lingkup Rencana Induk Pembangunan Industri Perikanan Kabupaten Aceh Singkil meliputi:

- a. Perencanaan Industri Perikanan;

- b. Kegiatan dan Usaha Perikanan;
- c. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
- d. Ijin Usaha Perikanan;
- e. Sarana dan Prasarana Perikanan;
- f. Sistem Informasi dan Data;
- g. Penelitian dan Pengembangan;
- h. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan;
- i. Peran serta, Pemberdayaan dan Kemitraan; dan
- j. Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 5

Rencana Induk Pembangunan Industri Perikanan Kabupaten Aceh Singkil bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan/atau pihak-pihak terkait dengan perikanan;
- b. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- c. melindungi dan mengonservasi sumber daya ikan dan lingkungannya yang masih baik dalam sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- d. melindungi lahan pembudidayaan ikan;
- e. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber gizi dari ikan;
- f. mendorong perluasan dan kesempatan kerja dan berusaha;
- g. meningkatkan penerimaan kabupaten;
- h. meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing
- i. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- j. merehabilitasi sumber daya ikan dan lingkungannya yang sudah merosot dan/atau rusak;
- k. mengembangkan sumber daya ikan sebagai potensi unggulan dan bersifat khas kabupaten; dan
- l. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan.

Pasal 6

Rencana Induk Pembangunan Industri Perikanan Kabupaten Aceh Singkil berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan untuk mengoptimalkan potensi-potensi unggulan kabupaten dalam sektor perikanan.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Pembangunan Industri Perikanan Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Perikanan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi program pembangunan industri perikanan kabupaten.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan.

Pasal 9

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menaati tata ruang;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang perikanan;
 - c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan;
 - d. melakukan pemantauan lingkungan;
 - e. mensosialisasikan program-program Perikanan; dan
 - f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. mengisolasi lokasi, orang, dan/atau pengusaha perikanan yang menyebabkan dampak negatif kegiatan perikanan;
- b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan perikanan;
- c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan perikanan yang berdampak negatif; dan
- d. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 10

Rencana Induk Pembangunan Industri Perikanan Kabupaten Aceh Singkil berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 31 Desember 2019
4 Jumadul Awal 1441 H.
BUPATI ACEH SINGKIL, *A*



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 31 Desember 2019
4 Jumadul Awal 1441 H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 514,

